



PENETAPAN

Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Bone, 01 Juli 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Bone, 23 Agustus 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 09 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2000 di KABUPATEN BONE, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abdul Nawi dan yang menjadi wali adalah paman Pemohon II yang bernama H. Kamaruddin dan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



dua orang saksi masing-masing bernama Haruna dan Jabaruddin, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN BONE, dan dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 15 tahun.
- b. ANAK 2, umur 7 tahun.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian para Pemohon yang tidak menyerahkan berkas ke Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2000 di KABUPATEN BONE.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hanuddin, Nomor 7308230108080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 2 Maret 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P 1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7308230107790088 atas nama Hanuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7308236308830001 atas nama Irma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI XX, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang pernikahannya pada tanggal 15 Desember 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama H. Kamaruddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



-Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam yang bernama Abdul Nawi dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jabaruddin dan Haruna, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak punya istri selain dengan Pemohon II;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah;

2. SAKSI XXY, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;

-Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2000 di Kelurahan Pallette;

-Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah imam setempat yang bernama Abdul Nawi, yang menjadi wali Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama H. Kamaruddin, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jabaruddin dan Haruna, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2000 di KABUPATEN BONE, dengan wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama H. Kamaruddin yang dinikahkan imam yang bernama Abdul Nawi, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Haruna dan Jabaruddin, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P3. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Hanuddin dan Irma, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, masing-masing bernama SAKSI XX dan SAKSI XXY, secara formil majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk

Hal. 5 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2000 di KABUPATEN BONE dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. Kamaruddin dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam yang bernama Abdul Nawi, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Haruna dan Jabaruddin, dengan mahar cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendaftarkan perkawinannya guna mendapatkan buku akta nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir dua orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2000 di KABUPATEN BONE, dapat di Istbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2000 di KABUPATEN BONE;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp 3	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp 5	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	160.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1650/Pdt.P/2018/PA.Wtp